



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
NOMOR : 140/026/Kpts/Nagari-PTP/x/2020

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH
(MDTA) MASJID RAYA PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN,**

- Menimbang : a. Bahwa MDTA adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan pada masyarakat yang diselenggarakan secara klasikal bagi anak-anak usia sekolah umum.
b. Bahwa untuk kelancaran pendidikan pada Madrasah Diniyah Takmiliyah dipandang perlu ada pengelola yang profesional dibidangnya
c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk mengelola lembaga pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
3. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4844).
4. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 28 dan 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Umat Islam Dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari.
5. Keputusan Dirjen Pendis No. : 6027 tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Unggulan.
6. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 400/470/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang penetapan Cabang Lomba, Panitia, Dewan Hakim dan bonus MTQ ke 39 tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018.
7. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 993 tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah.
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai Nomor : 407/Kua.03.1/kp.01/09/2019 tanggal 3 September 2019 tentang Penetapan guru utama, Kepala dan Guru Lembaga Pendidikan Al Qur'an Kecamatan IV Jurai.
9. Surat Keterangan Lurah Painan Timur Kecamatan IV Jurai Nomor : 01/SK-Lr-PT/1984 tanggal 01 September 1984

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menetapkan saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengelola Madrasah Diniyah Awwaliyah Takmiliyah Masjid Raya Painan periode tahun 2020 s/d 2025.
- Kedua : Kepala Madrasah Diniyah Awwaliyah Masjid Raya Painan diberikan tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Agama dan undang-undang yang berlaku.
- Ketiga : Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) Masjid Raya Painan diberikan tugas dan wewenang untuk mengangkat tenaga kependidikan serta guru

Bidang studi yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala MDTA, dan memberhentikan secara sepihak apabila tenaga kependidikan tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, melakukan kecurangan, atau melakukan perbuatan tercela yang merusak nama baik diri sendiri, lembaga, lingkungan dan masyarakat.

- Keempat : Apabila dalam periode berjalan tenaga kependidikan (bendahara, guru & staf) tidak dapat melaksanakan tugas dengan alasan yang tepat seperti sakit, pindah alamat, meninggal dunia atau tidak sanggup melaksanakan tugas, maka Kepala Madrasah Diniyah Awwaliyah Takmiliah menyiapkan pengganti yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus tes kompetensi dengan nilai baik sebagai Pengganti Antar Waktu dengan surat Keputusan dikeluarkan oleh kepala Madrasah Diniyah Awwaliyah Takmiliah Masjid Raya Painan.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Biaya Operasional Pendidikan MDTA Masjid Rayan Painan dan dana lainnya yang sah.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 09 Oktober 2020

WALI NAGARI

PAINAN TIMUR PAINAN

HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan, Yth,

- Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Selatan
- Camat IV Jurai.
- Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
KECAMATAN IV JURAI.

Nomor : 140/026/Kpts/Nagari-PTP/x/2020
Tanggal : 09 Oktober 2020
Tentang : Penetapan Pengelola Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah
Masjid Raya Painan periode tahun 2020 - 2025

- I. PENAGGUNG JAWAB : 1. Camat IV Jurai
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai
3. Wali Nagari Painan Timur Painan
- II. PELINDUNG/PENASEHAT : 1. Penyuluh Agama Islam Kecamatan IV Jurai
2. Tokoh Masyarakat, Ulama Nagari Painan Timur
3. Kepala Kampung se Kenagarian Painan Timur Painan
4. Pengurus Masjid Raya Painan
5. Majelis Ta'lim Masjid Raya Painan
- III. TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT/TGL LAHIR	TMT	ALA MAT
1	Mirus. SHI	Kepala	Kt. Pulai Kambang, 31-12-1966	10 Okt 1984	Painan
2	Hasnawati.S.Pd.I	Bendahara/guru	Kt. Panjang Punggasan, 04-08-1989	01 Sept 2009	Painan
3	Milla Oktaviani.Ama	Wkl Bendahara/Guru	Painan, 05-10-1996	01 Sept 2012	Painan
4	Aisyah Hasmi Hasanah	Tata Usaha/Guru	Painan, 26-12-2005	20 Nov 2017	Painan
5	Dea Triwardani	Tata Usaha/Guru	Painan, 30-12-2003	20 Mei 2017	Painan
6	Mai Juwita Sari. S.PdI	Koordinator pustaka/Guru	Painan, 03-05-1992	08 Feb 2020	Painan

Painan, 09 Oktober 2020

WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN

HENDRA ARDISON CHANDRA.SE

